

**PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN
ANAK BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
(Studi Di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar (S-1)
Sarjana Hukum



OLEH:

Nama : IZIA BARRETO DO AMARAL

Nim : 200741009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG**

2012

Persetujuan Skripsi

**PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN
ANAK BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
(Studi Di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang)**

Diajukan Oleh:

**Nama : IZIA BARRETO DO AMARAL
Nim : 200741009**

**Telah disetujui Dosen Pembimbing
di Malang, 30 Juni 2012**

Pembimbing I

Pembimbing II

Hermanto Silalahi, SH., M.Hum

Celina Tri Siwi, SH, M.Hum

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak	12
2.2 Pekerja anak	15
2.2.1 Landasan Yuridis Pekerja Anak.....	15
2.2.2 Pengertian Pekerja Anak.....	19
2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Yang Bekerja..	23
2.2.4 Bentuk-Bentuk Pekerjaan Anak.....	24
2.3 Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	26
2.3.1 Perlindungan Anak.....	28
2.3.2 Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Anak.....	31
2.4 Konvensi Hak- Hak Anak	32
2.5 Perlindungan upah.....	35
2.6. Asas–Asas Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Anak	

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan... 36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Disnaker Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

Anak Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003..... 45

3.1.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian..... 45

3.1.2 Peran Disnaker Dalam Perlindungan Hukum Terhadap

Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun

2003..... 51

3.2 Kendala Disnaker Dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya Dalam

Perlindungan Anak..... 55

3.2.1 Kendala Disnaker Dalam Perlindungan Anak..... 55

3.2.2 Upaya Penyelesaiannya Dalam Perlindungan Anak 57

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan 61

4.2 Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Contoh Kasus Pekerja Anak Yang Ditangani Disnaker Kota Malang.....	53
---------	--	----



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Izia Barreto da Amaral**
Tempat tanggal lahir : Dili, 22 Desember 1989
Agama : Katolik
Alamat Asal : Jl. Bispu De Madeiroz, Dili
Alamat Sekarang : Jl. Semeru GG III No. 48 Malang
Kebangsaan : Indonesia
Nama Orang Tua :
 Ayah : **Antonio do Amaral**
 Ibu : **Lucrecia da Cruz Barreto**
Riwayat Pendidikan : Lulus SD 11 Paiol Dili, Tahun 1996-2001
 Lulus SMPK Hati Kudus, Dili Tahun 2001-2004
 Lulus SMUK Kristal Dili, Tahun 2004-2007
 Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Katolik Widya Karya Tahun 2007

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 KETENAGAKERJAAN (Studi Di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang)**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Disamping itu juga sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menerapkan teori yang telah diperoleh di Perguruan Tinggi.

Pada kesempatan ini, saya selaku penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tulus pada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan terutama kepada :

1. R. M. Agung Chrisputra O.Carm, M.A, selaku Rektor Universitas Widya Karya Malang.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Karya Malang, Hermanto Silalahi, SH., M.Hum dan selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan dan arahan.
3. Ibu Celina Tri Siwi, SH, M.Hum sebagai Ketua Program Studi dan selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, ilmu yang diberikan, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Widya Karya Malang, terima kasih atas dukungan dan arahan selama penulis menempuh kuliah hingga terselesaikan skripsi ini.

5. Bapak Djoko Anung, selaku Koordinator di bidang Pekerja Anak di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang.
6. Kedua orang tua, Lucrecia da Cruz Barreto, Antonio Amaral dan adik-adikku : Jose Antonio, Rosalia, Ivonia serta Keluarga Besar Familia Barreto dan Amaral yang telah mencurahkan doa dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materiil kepada penulis selama berjuang untuk menempuh kuliah sampai selesai dengan meraih tingkat pendidikan Sarjana Hukum.
7. O Meu Amor Joel Magno yang telah mendukung saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Karya Malang, atas kebersamaan kita selama menempuh perkuliahan yang mana dihiasi dengan suka duka bersama. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Bapa di Surga, Sang Maha Kasih.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendorong akan penulis terima dengan ikhlas.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Juni 2012

Penulis

ABSTRAK

Izia Barreto Do Amaral. Nim:200741009. Peran Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan (Studi Di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang).

Kata kunci : perlindungan pekerja anak

Daftar Acuan : Gangguan-gangguan Psikis, Sinar (1981), Problem Keneakalan Anak/Remaja (Yuridis Sosio Krimonologis) (1985), Masalah Korban Kejahatan (1993), Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), Hukum Anak Indonesia (1997), Peraturan Perundang-undangan Tenaga Perlindungan Anak.(1998), Wanita dan Anak di Mata Hukum (1998), Psikologi Perkembangan (1999), Panduan bagi jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.(2000). Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang perlindungan Anak.

Beberapa persoalan sebagai berikut: Bagaimanakah peran Disnaker dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan UU No.13 tahun 2003?, Apakah kendala Disnaker dan bagaimana upaya penyelesaiannya dalam perlindungan anak ?. Peran Disnaker dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja anak, Dinas Ketenagakerjaan berperan dalam mendukung dan memberikan arahan kepada orang tua agar pengasuhan anak oleh keluarga dan memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif atau pengasuhan secara sungguh dari pihak keluarga. Pihak Dinas Ketenagakerjaan menyarankan agar menempatkan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan pilihan terakhir. Pihak Disnaker dalam mengupayakan dengan cara perlindungan secara ekonomis. Disnaker belum mampu menangani langsung ke lapangan, masalah ini dikarenakan para pekerja anak yang menjadi korban tidak berani melaporkannya, hal ini disebabkan karena ada ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hambatan yang di alami Disnaker dalam memberikan perlindungan ini yakni sulitnya pihak Disnaker dalam memberikan suatu pembinaan, penyuluhan. perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja anak, hendaknya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan anak-anak itu. Dalam hal ini sangat diperlukan ketertiban beberapa pihak seperti orang tua, lingkungan pendidikan kalau memang mereka masih bersekolah serta lingkungan sosial di sekitarnya.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Disnaker untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak antara lain dengan memberikan pembinaan, pengarahan dan penyuluhan, dan juga mengadakan patroli secara berkala terhadap pekerja anak. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak Disnaker terhadap pekerja anak juga berupa pendekatan sosiologis, yuridis, tindakan preventif, dan represif. Dalam masalah hambatan yang dialami pihak Disnaker, pihak Disnaker sesungguhnya tidak mengalami hambatan karena dewasa ini masyarakat semakin sadar akan hukum, sehingga apabila masyarakat mengetahuinya maka masyarakat akan memberi laporan kepada pihak yang berwajib, namun dalam hal terjun langsung ke lapangan, pihak Disnaker masih belum dapat memberikan perlindungan secara utuh.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Izia Barreto Do Amaral**

Nim : 200741009

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Pengetahuan saya, topik/ judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 27 Juni 2012

Yang Menyatakan

Izia Barreto Do Amaral

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhannya itu manusia dituntut untuk bekerja, karena dengan bekerja dapat diperoleh suatu penghasilan. Pekerjaan tersebut dapat diusahakan secara sendiri maupun dengan bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnyanya dan harus tunduk dan patut pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kemiskinan, kondisi anak, keluarga, dan budaya masyarakat. Selain faktor kemiskinan, faktor budaya juga tampaknya turut berpengaruh terhadap kecenderungan anak untuk bekerja. Banyak orang tua yang berpendapat bahwa pekerja merupakan proses belajar yang akan berguna bagi perkembangan anak di kemudian hari. Padahal anak adalah manusia kecil yang harus dilindungi dari segala macam bentuk ketidakadilan, kerana mereka

merupakan generasi penerus yang kelak akan mencerminkan kepribadian bangsa dan akan membawa bangsa ini menuju arah yang lebih baik¹.

Dalam pasal 1 konvensi hak anak mendefinisikan anak sebagai berikut: anak adalah setiap manusia berumur dibawah ini 18 tahun kecuali berdasarkan undang undang yang berlaku bagi anak ditentukan usia dewasa ditentukan lebih awal². Mereka ini merupakan golongan lemah yang seringkali tidak dapat membela diri dan sangat peka terhadap penyalahgunaan dan penelantaran bagi dirinya³.

Pada saat ini telah ada jaminan pelaksanaan hak dan kewajiban anak dalam berbagai bidang kehidupan anak yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang operasional seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah tunas bangsa, watak dan kepribadian anak akan berpengaruh besar terhadap watak dan kepribadian yang menggambarkan jati diri bangsa. sebagai generasi penerus, anak adalah pendorong dan pemikul tanggung jawab bangsa di masa depan. masa kanak kanak merupakan modal pertumbuhan dan perkembangan yang tidak akan dapat di kembalikan jika di salahgunakan,

¹Depdiknas, Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal, Jakarta, Pratama, 2001, hlm : 8

² Gautama, Candra. **Konvensi Hak Anak, Panduan bagi jurnalis**. Jakarta Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000, hlm 21.

³ **Ibid**, hlm 23

karena anak- anak masih sangat peka terhadap pengaruh lingkungan baik fisik maupun mentalnya⁴.

Agar anak dapat berkembang dengan wajar, baik fisik, mental, dan sosial, maka perkembangan anak harus diberi kesempatan berada dalam lingkungan keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya, dimana anak mendapatkan pengakuan dan menemukan jati dirinya.

Pada pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak⁵, karena waktu mereka layaknya dipergunakan bermain, bergembira, belajar, berada dalam suasana damai dan mendapatkan kesempatan serta fasilitas untuk menggapai cita cita sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya. Namun demikian berdasarkan pengamatan penulis saat ini di Indonesia terdapat cukup banyak anak yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Di Indonesia fenomena pekerja anak semula lebih berkaitan dengan kondisi atau budaya untuk membantu orang tua. anggapan bahwa memberi kerja pada anak-anak merupakan proses belajar menghargai kerja dan bertanggung jawab, selain dapat melatih dan memperkenalkan anak pada dunia kerja. Mereka juga berharap dapat membantu meringankan beban kerja keluarganya.

Dengan demikian upaya untuk menangani pekerja anak ini adalah bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari kerja agar anak dapat berkembang dengan

⁴ **Op.cit.** Depdiknas, 2001, hlm 16.

⁵ Undang Undang No. 13 tahun 2003 **tentang ketenagakerjaan**, Surabaya, Kasindo utama.

wajar baik, mental dan sosialnya dalam lingkungan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Persoalan pekerja anak tampak sebagai fenomena yang kompleks dan keberadaannya lebih merupakan dampak dari suatu kondisi social ekonomi yang timpang dan tidak menguntungkan.

Pada saat ini fenomena anak-anak yang bekerja di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusnadi Rusmil⁶, dapat dibedakan menjadi 2 (tiga) kategori, yaitu:

- Pertama, anak-anak yang bekerja di rumah dan membantu pekerjaan di kebun pada musim-musim tertentu, kelompok ini disebut *child worker* dan biasanya masih memberi kesempatan pada anak-anak untuk belajar dan bermain meskipun lebih leluasa.
- Kedua, anak-anak yang bekerja dipabrik atau perusahaan, perkebunan atau tempat lain milik perusahaan untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga atau bahkan menjadi sumber pendapatan keluarga, anak-anak disebut *child labour* dan kebanyakan sudah tidak memberikan waktu untuk bermain bahkan sekolah kerana jadwal kerja terlalu padat di bawah peraturan perusahaan.

Anak-anak pada kelompok kedua harus mendapatkan perhatian yang khusus dari berbagai pihak, baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesejahteraan anak maupun pemerintah dalam hal ini depnaker kerana anak-anak yang bekerja seperti ini menghadapi resiko di pekerjaannya.

Namun mereka justru menemukan dua hal terpenting yang mereka inginkan yakni kebebasan dan pengakuan. Tapi kebanyakan masyarakat dan pemerintah melihatnya dari sisi yang terlalu naif dan menilai bahwa keberadaan mereka telah merusak keindahan kota dan menebarkan kejahatan di lampu-lampu

⁶Rusmil, Kurnadi. **Pekerja Anak Ditinjau dari Dimensi Kesehatan**, *Jurnal progressia*. Edisi III. Jakarta, 1998, hlm 36.

merah.rasanya hanya sedikit saja yang mengerti bahwa mereka juga ingin diakui keberadaannya⁷.

Keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ekonomi di sadari atau tidak telah menimbulkan masalah psikologis bagi anak-anak itu sendiri, bukan hanya pendidikan yang telah dikorbankan tetapi perkembangan jiwa dan kehidupan sosialnya pun juga mengalami ketidakwajaran. Dalam perkembangan anak membutuhkan orang lain, dan orang lain yang pertama dan paling utama bertanggung jawab adalah: orang tua sendiri. Orang tua lah yang bertanggung jawab atas eksistensi si anak. Yang termasuk tanggung jawab orang tua adalah memenuhi kebutuhan si anak baik dari sudut organis psikologis yakni kebutuhan makanan dan kebutuhan psikisnya seperti kebutuhan akan perkembangan intelektual melalui perawatan, asuhan, ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan. Masalah ini tentu saja akan berdampak negatif bagi anak-anak dan bangsa mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.

Kondisi sosial ekonomi keluarga merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak⁸. Dalam keluarga miskin yakni dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang mampu, sering segala pembiayaan untuk bersikap mandiri atau bahkan berusaha bekerja untuk membentuk ekonomi keluarga atau setidaknya untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Jadi, dalam hal ini anak-anak secara sadar atau tidak sadar oleh keluarga miskin tersebut telah

⁷ **Ibid**, hlm 41.

⁸ D.Gumarso, Singgih. **Psikologi Perkembangan**. Jakarta. BKP Gunung Mulia, 1999, hlm 26.

dilatih untuk bisa mandiri dengan cara bekerja sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Kehidupan pekerja anak ini menimbulkan beberapa dampak negatif bagi si anak. Pertama pertumbuhan, pada umumnya pertumbuhan fisik mereka adalah: lamban karena kandungan gizi yang bermutu yang harus mereka dapatkan sangat kurang, mereka juga sangat berpotensi menjadi korban pencemaran udara. Kedua, perkembangan pengetahuan sikap (moralitas), ketrampilan dan kreatifitas. Pada umumnya adalah kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) anak ini tidak siap menghadapi tantangan kehidupannya di kemudian hari.

Suatu indikasi yang kuat bahwa fenomena pekerja anak merupakan persoalan yang serius, yakni dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang perlindungan anak terhadap eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya serta berpotensi mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dalam konvensi hak anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diatur pemerintah RI pada tahun 1990. justru sebenarnya harus ada peranan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi pekerja anak itu, karena mereka hidup bebas sehingga pengaruh lingkungan sosial yang tidak baik akan berpengaruh terhadap perkembangan mental, fisik, sosial, bahkan masa depannya.

Melihat begitu kompleksnya permasalahan sosial yang timbul di atas, di mana anak yang lain belajar dan bermain untuk menikmati masa kanak-kanaknya, tetapi di satu pihak masih ada anak-anak yang bekerja dengan berbagai alasan yang memaksa mereka untuk bekerja mengorbankan masa kanak-kanaknya. Persoalan-persoalan inilah yang mendorong penulis untuk

melakukan penelitian tentang judul : **”Peran Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa persoalan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah peran Disnaker dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
- 1.2.2 Apakah kendala Disnaker dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak dan bagaimana upaya penyelesaiannya dalam perlindungan pekerja anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui peran Disnaker dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 1.3.2. Untuk mengetahui kendala Disnaker dan upaya penyelesaiannya dalam perlindungan pekerja anak.

1.4 Manfaat Penelitian.

1.4.1 Secara teoritis.

- a. Dapat mengembangkan ilmu yang selama ini telah diterima oleh penulis selama kuliah, serta dapat berguna dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh peneliti lain dan dapat dijadikan kerangka rujukan dalam mengadakan penelitian selanjutnya dengan teori yang digunakan.

1.4.2 Secara praktis.

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Disnaker agar dapat melindungi pekerja anak, sehingga mereka mendapatkan hak-haknya dalam bekerja sesuai dengan ketentuan hak perlindungan anak.

b. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui sekaligus mengkaji hal-hal yang terjadi dalam perlindungan pekerja anak.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.5.1 Metode pendekatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis yang ditempuh melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu kerangka pemikiran yang logis serta kerangka pembuktian untuk memastikan, memperluas dan menggali atau mendapatkan data secara langsung dari lapangan terhadap obyek yang diteliti, baik data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap.⁹ Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mendapatkan telaah secara mendalam terhadap berbagai aspek dan sejauh mana pihak Disnaker dalam melindungi pekerja anak.

1.5.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Malang karena untuk mempermudah penulis dalam memfokuskan dan mengkaji ruang lingkup masalah yang diteliti.

1.5.3 Jenis Data

Jenis Data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data data

⁹ Waluyo, Bambang. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**. Jakarta. Sinar Grafika, 2002, hlm. 16.

ini berupa hasil wawancara. Sedangkan Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh tidak secara langsung atau telah diolah oleh pihak lain yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, data –data ini berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan peran Dinas Ketenagakerjaan terhadap perlindungan pekerja anak berdasarkan UU No.13 tahun 2003 ketenagakerjaan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau Interview

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan dialog atau Tanya jawab secara langsung dengan pihak kantor Disnaker Kota Malang guna untuk melengkapi penulisan skripsi ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

b. Studi Dokumentasi

Apabila melakukan kegiatan wawancara belum cukup memadai, maka penulis melakukan studi dokumentasi atau menganalisis data-data yang berkaitan dengan peran Dinas Ketenagakerjaan terhadap perlindungan pekerja anak untuk melengkapi data yang ada.

1.5.5 Analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun di perpustakaan, penulis menganalisa teori dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diambil dan kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dan memberikan jalan keluar permasalahan menurut ketentuan yang ada. Setelah diperoleh maka langkah

selanjutnya adalah analisis data. tujuan dari analisis data ini adalah untuk memperoleh jawaban dari rumusan permasalahan, dalam yang di peroleh akan di analisis dan digambarkan sedemikian rupa sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sebelum penulis membahas lebih lanjut, akan dijelaskan sistematika penulis terlebih dahulu agar tersusun dengan baik dan mudah dipahami

BAB I : pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian , metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : bab ini berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang pengertian anak, pengertian pekerja anak, perlindungan hukum bagi anak, konvensi hak-hak anak, dan perlindungan upah, asas-asas hukum terhadap perlindungan pekerja anak berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB III : bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi yang menguraikan tentang Peran Disnaker terhadap perlindungan pekerja anak berdasarkan UU No.13 tahun 2003 ketenagakerjaan.

BAB IV : bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.